



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 351/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
TINGKAT KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 218 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan, dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas serta dengan merujuk Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/PL.021-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tanggal 11 Pebruari 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tanggal 27 Pebruari 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan, dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/PL.021-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tanggal 11 Pebruari 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tanggal 27 Pebruari 2019;
  2. Berita Acara Nomor : 350/PL.01-BA/5102/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 Maret 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


**KESATU** : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan DPTb Tahap Kedua yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 72 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 32 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 40 pemilih tersebar di 40 TPS, 22 Desa, 9 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
  - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 498 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 240 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 258 pemilih tersebar di 139 TPS, 50 Desa, 9 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
2. Penetapan DPT Tahap Kedua yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 132 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 69 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 63 pemilih tersebar di 104 TPS, 58 Desa, 10 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
  - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 350 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 170 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 180 pemilih tersebar di 225 TPS, 88 Desa, 10 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tidak terdapat penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbasis DPTb di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada Tanggal 20 Maret 2019



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 351/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2019



REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Provinsi : Bali  
Kabupaten : Tabanan

NO	Nama Kecamatan	PINDAH MASUK												PINDAH KELUAR												POTENSI PENAMBAHAN TPS				
		MENGURUS DI DAERAH ASAL						MENGURUS DI DAERAH TUJUAN						MENGURUS DI DAERAH ASAL						MENGURUS DI DAERAH TUJUAN						JMLH PENAMBAHAN TPS	KET. TPS RUTAN/RS/DLL			
		KEC	DESA	TPS	L	P	TOTAL	KEC	DESA	TPS	L	P	TOTAL	KEC	DESA	TPS	L	P	TOTAL	KEC	DESA	TPS	L	P	TOTAL					
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	47	48
1	SELEMADEG	1	1	1	2	2	4	1	2	4	1	6	7	1	6	8	6	4	10	1	5	13	9	5	14	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG TIMUR	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	6	7	3	4	7	-	-	-
3	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	1	1	1	1	1	1	-	1	1	6	8	6	5	11	-	-	-
4	KERAMBITAN	1	3	5	5	4	9	1	11	20	21	37	58	1	6	7	6	3	9	1	13	26	15	15	30	-	-	-	-	-
5	TABANAN	1	6	14	9	15	24	1	7	35	94	69	163	1	8	24	19	20	39	1	10	54	43	45	88	-	-	-	-	-
6	KEDIRI	1	4	11	11	10	21	1	10	40	84	77	161	1	11	16	15	6	21	1	13	56	34	40	74	-	-	-	-	-
7	MARGA	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	3	3	3	1	4	1	7	13	8	8	16	-	-	-	-	-
8	PENEBEL	1	3	4	2	6	8	1	7	11	9	15	24	1	10	17	8	10	18	1	12	22	15	13	28	-	-	-	-	-
9	BATURITI	1	2	2	2	1	3	1	1	2	3	1	4	1	4	4	2	2	4	1	8	14	12	8	20	-	-	-	-	-
10	PUPUAN	1	1	1	-	1	1	1	9	23	25	50	75	1	8	22	10	13	23	1	8	12	25	37	62	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		9	22	40	32	40	72	9	50	139	240	258	498	10	58	104	69	132	10	88	225	170	180	350	-	-	-	-	-	

